

REFORMA AGRARIA MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT TINDAK PIDANA MAFIA TANAH DI INDONESIA

Azzahra Putri Mokodongan

Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Adam Dzakaria, Wongkadi Barat, Kota Gorontalo

E-mail: azzahra.mokodongan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki fenomena ancaman terhadap kedaulatan pangan Indonesia yang disebabkan oleh tindakan mafia berbasis lahan. Mafia tanah adalah kelompok atau jaringan yang mengatur pengelolaan tanah secara ilegal dengan berbagai cara, antara lain dengan memalsukan dokumen kepemilikan, merampas tanah secara paksa, dan melakukan spekulasi tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan penelitian literatur dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi pola aktivitas mafia tanah dan dampaknya terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Penelitian menunjukkan bahwa praktik mafia tanah menyebabkan berkurangnya lahan produktif untuk pertanian, konflik agraria, dan menghambat akses petani terhadap lahan pertanian. Hal ini berimplikasi serius terhadap produksi pangan nasional dan mengancam upaya Indonesia menuju kedaulatan pangan. Studi ini merekomendasikan peraturan pertanahan yang lebih kuat, penegakan hukum yang lebih ketat, dan reformasi kebijakan pertanian untuk melindungi lahan pertanian dan memberi petani akses terhadap sumber daya produktif.

Kata Kunci: *kedaulatan pangan, mafia tanah, lahan pertanian, konflik agraria, kebijakan pertanahan*

Pendahuluan

Tingginya nilai ekonomi dari status tanah milik pribadi menyebabkan terjadinya Sengketa tanah dan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum. Hal ini disebabkan karena sering terjadi permasalahan pertanahan seperti sengketa pertanahan, perampasan tanah, menduduki tanah tanpa izin, merampas hak milik orang lain, merusak tanaman, merusak pagar orang lain, dan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan pertanahan. Permasalahan pertanahan menjadi semakin kompleks karena melibatkan kelompok mafia yang melakukan kejahatan terorganisir, yang tersembunyi di balik lembaga dan layanan penegakan hukum serta sulit untuk dipahami secara hukum artinya tanah Merupakan metode yang sangat krusial bagi kehidupan manusia dan perkembangan peradabannya. Dalam aspek ekonomi, tanah berfungsi sebagai sarana produksi yang mampu

menciptakan kekayaan dan menjadi aset berharga. Di sisi lain, aspek-aspek yang terkait dengan kebijakan pertanahan dapat memengaruhi cara individu mengambil keputusan dibandingkan dengan komunitas pada umumnya. Terakhir, dari sudut pandang hukum, dasar kekuasaan adalah yurisdiksi.

Beragam persoalan terkait pertanahan kerap menjadi sumber konflik di masyarakat. Contoh permasalahan tersebut mencakup hak atas kepemilikan lahan, pengelolaan tanah, kompensasi untuk pengadaan lahan, serta perubahan status penggunaannya. Aktivitas kelompok mafia sering melibatkan peran perantara atau calo dalam jual beli tanah, praktik suap, pungutan ilegal, dan tindakan yang terkait dengan manipulasi tanah. Kegiatan mafia tanah meliputi pemalsuan dokumen, pembuatan sertifikat tanah tidak sah, hingga perubahan batas tanah secara tidak legal. Alasan meningkatnya kasus mafia tanah adalah karena data tanah yang tidak akurat dan pengelolaan gilik praktis dilarang. Pendekatan terhadap kasus-kasus berikut ini dilakukan oleh mafia tanah melalui perjanjian-perjanjian jahat yang berujung pada perselisihan, pertikaian dan kasus pertanahan. Permasalahan hilangnya hak pengelolaan kepemilikan tanah merupakan permasalahan serius karena dapat merugikan tidak hanya masyarakat yang menjadi korban dan pihak yang terkena dampak, namun juga bangsa. Kepemilikan atau penguasaan atas tanah yang tidak dipermasalahkan melibatkan pemalsuan sertifikat Hak milik atas tanah yang sering kali dikaitkan dengan istilah "kelompok mafia tanah."

Fakta tersebut terlihat dengan munculnya berbagai bentuk kasus mafia tanah yang berhasil memalsukan sertifikat kepemilikan tanah. Rangkaian pemalsuan sertifikat tanah berawal dari Tindakan kelompok mafia tanah yang melakukan pemalsuan dokumen jual beli tanah dengan menggunakan surat kuasa dan akta hak milik di kantor desa dan kelurahan dengan dukungan aparat terkait kontrak penjualan. Jika pemalsuan itu asli dalam bentuk dokumen atau surat, ada kemungkinan hak untuk menuntut di pengadilan, namun meskipun terbukti, hal itu tidak dapat diwakilkan secara sah atau benar. Permasalahan pertanahan menjadi semakin kompleks, begitu pula sesuai dengan tuntutan masyarakat mengenai penggunaan lahan. Beragam upaya dilakukan untuk memperoleh kepemilikan atas tanah tersebut. Jika menyangkut sengketa pertanahan di masyarakat, mafia tanah diyakini selalu terlibat. Permasalahan berikutnya adalah munculnya oknum aparat desa dan kabupaten yang membuat pernyataan palsu dan memahami situasi pertanahan berdasarkan bujukan dan rayuan umpan mafia tanah. mafia tanah umumnya muncul ketika beberapa pihak berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama.

Modus operandi mafia tanah berkisar dari memalsukan data dan dokumen kepemilikan tanah, mengajukan perkara hukum ke pengadilan, merekayasa perkara, berkolusi dengan pejabat terkait untuk mendapatkan legitimasi, hingga penggelapan atau penipuan, pernyataan keliru mengenai kewenangan penguasaan hak atas tanah. Keputusan yang salah menyebabkan hilangnya status kepemilikan tanah.

Metode Penelitian

Penelitian hukum menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu permasalahan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dikonsepkan melalui penulisan peraturan dan perundang-undangan sehingga tercipta kaidah dan norma yang tepat, tepat dan patut menjadi standar perilaku manusia. Keberlanjutan adalah tentang norma-norma dalam kehidupan sosial. Kajian normatif dalam ilmu hukum telah banyak dilakukan dengan memadukan pokok bahasan dengan kajian literatur seperti teori, peraturan terkait, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup jurnal, penelitian per-review, dan publikasi di berbagai media, baik cetak maupun online, untuk memastikan bahwa penelitian menghasilkan penemuan kebenaran berdasarkan logika yang masuk akal dan disertai dengan prinsip-prinsip yurisprudensi. Hasil penelitian disajikan secara jelas dan dilaksanakan sebagai dokumen hukum (jurnal) dengan merencanakan kerangka penulisan yang sesuai. Data yang diperoleh kemudian dapat dikelompokkan dan dianalisis untuk memberikan temuan penelitian melalui diskusi dan menyoroti permasalahan yang diidentifikasi sebagai kesimpulan dan saran positif.

Pembahasan

Akar Masalah Maraknya Mafia Tanah

Kemakmuran mafia tanah erat kaitannya dengan lemahnya pengawasan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Selain itu, iklim ekonomi saat ini memperlakukan tanah sebagai aset dan menjadikannya sebagai alat investasi. Hal ini memunculkan praktik mafia tanah. Ini merupakan upaya terkoordinasi antara aktor lokal dan pejabat publik untuk melakukan sertifikasi, menegakkan hak atas tanah yang tumpang tindih, dan mensertifikasi tanah orang lain tanpa izin. Meskipun demikian, ada tanda-tanda bahwa kelompok besar akan ikut serta, pengusaha besar yang membutuhkan ruang dan lahan akan ikut serta, dan individu-individu tersebut akan mencapai kesepakatan melakukan perubahan tata ruang, misalkan dengan mengubah kawasan hijau atau konservasi menjadi lahan bisnis.

Aksi mafia tanah dalam sengketa agraria memang banyak sekali. Bentuknya mulai dari konspirasi untuk memanipulasi data lapangan, pemalsuan dokumen, intimidasi, intimidasi, terorisme, dan kekerasan hingga pemberian hak atas tanah secara sepihak dan tidak diungkapkan. Mafia tanah setidaknya disebabkan oleh lima hal. Pertama, lingkungan pembangunan Indonesia masih bergantung pada investasi dan dukungan dari pemilik modal. Kedua, sistem informasi pertanahan bersifat tertutup atau kurang transparan. Ketiga, adanya konflik kepentingan yang erat antara pengusaha dan pegawai negeri/pemerintah. Keempat, buruknya sistem pengelolaan lahan dan hutan. Kelima, Lemahnya penegakan hukum dan pendekatan yang hati-hati dan selektif.

Meskipun mafia tanah di Indonesia umumnya dibicarakan sebagai masalah hukum, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor struktural lainnya, termasuk korupsi birokrasi yang buruk. Unsur-unsur tersebut telah lama bekerja sama

membentuk semacam ekosistem mafia darat di Indonesia. Pertama, selain kebijakan konsesi lahan pertanian di negara kita yang mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan investasi skala besar, terdapat banyak mafia tanah di Indonesia. Kemunculan model kapitalis ini menyebabkan terjadinya komodifikasi tanah secara besar-besaran. Hal ini memberikan pengusaha kaya kepemilikan dan akses terhadap tanah milik warga. Faktor struktural lainnya juga berkontribusi terhadap aksi mafia tanah. Mafia tanah muncul karena tidak adanya transparansi yang jelas mengenai informasi pertanahan dan informasi tersebut digunakan secara oportunistis oleh para mafia tanah, seringkali membela diri atas dasar privasi dan data resmi dan tidak resmi. Situasi ini semakin diperparah dengan lemahnya pengawasan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas.

Mafia Tanah di Indonesia

Undang-Undang Pertanian mengatur tanah dari perspektif hukum terkait hak kepemilikan, yang mencakup bagian langsung dari permukaan bumi, bukan dalam aspek-aspek lainnya. Karena banyaknya penguasaan oleh pemilik modal dan keterbatasan ketersediaan lahan, hal ini memunculkan tantangan tersendiri. pemegang hak atas tanah semakin khawatir dengan maraknya mafia tanah yang menggunakan berbagai cara untuk memperoleh tanah Masuk.

Keberadaan Mafia tanah adalah perseorangan, kelompok, atau organisasi yang secara sengaja mengambil alih hak tanah milik orang lain dengan maksud melakukan kejahatan, termasuk menghambat atau menunda proses penyelesaian sengketa pertanahan. yang menjadi kewenangan Kantor Pertanahan. Pembayaran dan pelunasan Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan kondisi saat ini, terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya praktik mafia tanah. Beberapa di antaranya adalah lemahnya pengawasan, minimnya penegakan hukum, dan kurangnya transparansi. Tanah juga sangat penting bagi masyarakat setempat, karena dianggap sebagai investasi yang menguntungkan dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Kesenjangan pertama dalam Kemunculan mafia tanah berkaitan dengan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang mudah dipahami untuk pendaftaran tanah. Akibatnya, mafia tanah memengaruhi sektor pertanahan dengan cara yang tidak hanya merusak korban dan badan hukum tertentu, tetapi juga mengganggu ketertiban hukum dan menghalangi investasi dan kemajuan ekonomi. Mafia tanah mengontrol tanah dengan cara yang berbeda. Salah satunya adalah membeli properti. bersama dengan harga murah dan menggarap tanah milik negara. Dengan demikian, pihaknya juga mengurus hak atas tanah yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan, berbagai celah dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, yang paling umum adalah pemalsuan dokumen kepemilikan. Kondisi ini dapat menyebabkan konflik masyarakat dan sengketa pertanahan, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat Indonesia secara langsung dan tidak langsung. Akibatnya, tindakan mafia tanah menyebabkan kerugian yang tidak hanya menghambat penyelesaian

kasus pertanahan tetapi juga menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi. Karena belum adanya tanah untuk pembuktian kepemilikan dalam bentuk sertifikat dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan kepemilikan dalam bentuk akta kepemilikan masih rendah, peluang ini dimanfaatkan oleh para mafia tanah untuk membuat dokumen palsu. kepemilikan tanah oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum bekerja keras untuk menangani kasus mafia tanah di Indonesia ini.

Hak-hak Bentuk Hak Tanah

Seiring dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan terbatasnya ketersediaan lahan, tanah menjadi semakin bernilai. Akibatnya, hak atas tanah di Indonesia dapat dialokasikan kepada individu, komunitas adat, pemerintah daerah, lembaga negara, perusahaan berbadan hukum, dan organisasi lainnya. Inilah yang menjadi akar masalah munculnya mafia tanah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh UUPA Berdasarkan UU No 5 Tahun 1960 tentang Ordonansi Poco Algaria Pasal 16, dibedakan beberapa jenis hak atas tanah, Adapun Pengertian dari beberapa jenis hak atas tanah yaitu:

- A. **Hak Milik:** Hak yang paling kuat dan dapat diwariskan secara turun-temurun oleh seseorang.
- B. **Hak Guna-Usaha:** Menurut Pasal 28 UUPA (1) Hak untuk mengelola tanah yang dikuasai oleh Negara untuk keperluan pertanian, perikanan, atau peternakan dalam periode waktu yang diatur dalam Pasal 29 disebut sebagai hak usaha. (2) Hak Guna Usaha berlaku untuk lahan dengan luas minimal 5 hektar. Namun, untuk tanah yang memiliki luas 25 hektar atau lebih, sesuai dengan perkembangan saat ini, hak usaha harus digunakan untuk investasi yang tepat dan penerapan teknik operasional yang sesuai.
- C. **Hak Guna-Bangunan:** Menurut Pasal 35 UUPA (1) Hak pakai bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memiliki suatu bangunan di atas tanah yang bukan milik seseorang dan mempunyai paling lama tiga puluh tahun. (2) Atas permohonan pemegang hak, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi bangunan, jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama dua puluh tahun. (3) Hak untuk menggunakan bangunan dapat ditransfer atau diberikan kepada pihak lain.
- D. **Hak Pakai:** Menurut Pasal 41 UUPA. (1) hak untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari tanah yang dimiliki atau dikelola langsung oleh negara dikenal sebagai hak pakai hasil. dengan demikian melaksanakan kekuasaan dan tugas yang ditentukan dalam keputusan pemberian. Hal ini dapat diizinkan oleh otoritas Pihak yang berwenang atau berdasarkan kesepakatan dengan pemilik properti, kecuali jika

kesepakatan tersebut terkait dengan sewa atau pengelolaan properti, kecuali jika bertentangan dengan tujuan yang ditetapkan dalam ketentuan undang-undang ini. (2) Hak pakai hasil dapat diberikan untuk tujuan sebagai berikut: a. Selama periode tertentu atau selama penggunaan tanah untuk tujuan tertentu, tanpa biaya yang terkait dengan pembayaran atau penyediaan layanan. (3) Hak pakai tidak boleh diberikan dengan ketentuan yang berlebihan.

E. **Hak Sewa:** Menurut Pasal 44 UUPA. (1) Orang perseorangan atau badan hukum dapat menyewakan barang tidak bergerak kepada orang lain dengan membayar sewa kepada pemilik barang tersebut. jika ia mempunyai hak untuk menggunakan barang tidak bergerak itu untuk keperluan pembangunan. (2) Kemampuan untuk membayar sewa pada satu waktu atau pada Periode tertentu, baik sebelum maupun setelah properti digunakan. (3) Ketentuan yang melibatkan pungutan ilegal tidak diperbolehkan dalam perjanjian sewa tanah yang disebutkan di atas.

F. **Hak Membuka Tanah:** Berdasarkan Pasal 46 UUPA. (1) Hanya warga negara Indonesia yang berhak untuk membuka lahan dan memanfaatkan hasil hutan, dan hak ini diatur oleh peraturan pemerintah. (2) Pengambilan hasil hutan secara sah tidak serta merta memberikan hak kepemilikan atas tanah tersebut.

Penanggulangan Dalam Membasmi Mafia Tanah di Indonesia

Banyak unsur memengaruhi pemberantasan mafia tanah. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran di tingkat RT/RW, mulai dari pusat hingga paling bawah, dimulai dengan langkah utama. Komitmen ini menentukan dan meminta pemerintah untuk mengawasi dan menghancurkan mafia tanah. Kejujuran dan ketangguhan untuk memerangi tindakan mafia tanah adalah komponen penting lainnya. Mulai dari ATR/BPN, Kementerian, Kapolri, Kejaksaan, dan pejabat di semua tingkat pemerintahan. Kementerian ATR/BPN telah memulai program dalam menangani mafia tanah. Mafia tanah biasanya melakukan dua hal: penipuan atau penggelapan. Kementerian ATR/BPN dapat mempertahankan 826.612 M persegi (82,66 hektar) dan kemungkinan kerugian negara dan masyarakat sebesar Rp 3,41 triliun dari kedua modus.

Namun demikian, Kementerian ATR/BPN harus menghentikan kasus dan mencegah mafia tanah. Revitalisasi dan modernisasi meningkatkan program menangani mafia tanah aman dan akurat adalah solusinya. Mendukung revisi prosedur pendaftaran tanah yang dibuat oleh Kementerian ATR/BPN, yang mencakup digitalisasi dokumen tanah dan pembenahan peta pendaftaran tanah, sangat penting. Kantor Pertanahan dapat membentuk departemen penegakan hukum jika ada dugaan kuat bahwa dokumen palsu. Gugatan perdata dan pidana dapat ditangani oleh departemen ini. Tidak mungkin ada mal administrasi karena sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang mutlak. Ini disebabkan oleh fakta

bahwa kantor pertanahan dan PPAT memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen yang mereka terbitkan adalah asli.

Oleh karena itu, untuk memerangi mafia tanah dan mengurangi jumlah sengketa tanah di pengadilan, kantor pertanahan harus mengambil tindakan perdata dan pidana terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam kasus tertentu di mana pemerintah mengajukan gugatan atas tanahnya, pemerintah telah menerapkan undang-undang pelaporan pidana. Kantor pertanahan dapat mengambil tindakan pidana terhadap penggugat setelah bukti di persidangan perdata menunjukkan bahwa ada dugaan penipuan atau pemalsuan dokumen. Ini terjadi dalam kasus di mana sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai bukti mutlak kepemilikan tanah. Ini meskipun fakta bahwa tanah yang digugat milik masyarakat dan bukan pemerintah.

Mencegah dan memberantas mafia tanah juga melibatkan penegakan hukum mengawasi oknum hakim yang berhubungan dengan mafia tanah. Saat mereka menolak gugatan dengan bukti kepemilikan, hakim harus memahami hal yang sama. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pada tahun 1980, semua tanah di Barat ditetapkan sebagai tanah negara, kecuali tanah yang dimiliki WNI dan ahli warisnya secara turun-temurun. Pada kenyataannya, mafia tanah bertanggung jawab atas banyak penggugat yang memiliki bukti kepemilikan tanah. Akibatnya, majelis tidak berbeda pendapat tentang cara menyelesaikan sengketa tanah dengan mafia tanah. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh hakim menjamin keadilan dan kepastian hukum, dan tidak merugikan pemilik tanah sebenarnya.

Dalam memberantas mafia tanah, tindakan pidana adalah yang paling efektif karena dapat memberikan efek jera bagi para pelaku yang ditangkap dan diadili secara pidana. Namun, mafia tanah akan tetap beroperasi jika mereka tidak dapat dibubarkan. Akibatnya, penanganan mafia tanah tidak hanya terbatas pada pemberantasan; yang paling penting, pencegahan juga sangat penting. Dalam hal mencegah, Kementerian ATR/BPN memiliki tanggung jawab yang penting serta strategis untuk membangun sistem untuk mencegah para mafia tanah melakukan penipuan atau pemalsuan dokumen.

Untuk menghindari hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menandatangi nota kesepahaman dengan ATR/BPN, lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pertanahan, tata ruang, dan pemerintahan agraria. Lembaga ini mendukung presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Setiap provinsi membentuk Komite Tugas untuk menghentikan dan menangani mafia tanah.

masalah seperti perselisihan, konflik, dan masalah agraria dan pertanahan tampaknya tidak pernah diselesaikan dengan cara yang adil. Semakin banyak masalah ini muncul setiap tahun menunjukkan bahwa mafia tanah sudah lama terlibat dalam masalah agraria. Namun, pemberantasan sering terjadi. Misalnya, pada tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Dalam laporan satgas ini, kasus pertanahan berada di urutan pertama.

Menurut Pasal 35 ayat (5), (6), dan (7) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, informasi tentang pendaftaran tanah harus disimpan dan dipresentasikan secara bertahap menggunakan teknologi elektronik dan

mikrofilm. Dokumen yang dibuat menggunakan teknologi ini dapat dianggap sebagai bukti hukum setelah ditandatangani dan diberi cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Salah satu cara untuk menghentikan aktivitas mafia tanah adalah dengan menerapkan kebijakan yang mempercepat pendaftaran tanah. Kebijakan ini, selain memberikan keamanan hukum kepada pemilik tanah, juga dapat membuat lebih sulit bagi para mafia tanah untuk bergerak. Kebijakan ini tidak cukup untuk menghentikan perampasan tanah, mereka juga harus mempertimbangkan keakuratan data fisik dan yuridis pendanaan serta keakuratan subjek dan obyek. Mafia tanah harus dihapus demi keadilan dan kepastian hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Mengubah sistem untuk mencatat tanah dari nilai negatif menjadi nilai positif adalah salah satu cara untuk menghilangkan mafia tanah. Indonesia memiliki mafia tanah yang berkembang karena tetap menggunakan sistem pendaftaran tanah negatif.

Penutup

Reforma agraria memiliki peran vital dalam upaya penyelesaian sengketa tanah yang disebabkan oleh tindak pidana mafia tanah di Indonesia. Berbagai kasus yang telah dianalisis menunjukkan bahwa praktik mafia tanah tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi bangsa. Penerapan reforma agraria sebagai solusi memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Keberhasilan implementasi reforma agraria dalam menyelesaikan sengketa tanah akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah, dukungan masyarakat, dan efektivitas penegakan hukum. Diperlukan langkah-langkah strategis seperti pembentukan database pertanahan yang terintegrasi, penguatan sistem pengawasan, dan peningkatan kemampuan penegak hukum untuk menangani kasus mafia tanah. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pendampingan hukum juga menjadi komponen penting dalam mencegah dan mengatasi praktik mafia tanah di masa mendatang.

Dengan demikian, reforma agraria harus terus dikembangkan dan disempurnakan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan agraria dan menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia. Melalui implementasi yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta sistem pertanahan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

Tehupeiory, A., Lestarini, R., & Sinaga, H. S. R. (2022). *Hibah Penelitian Perguruan Tinggi UKI 2021–2022: Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Mafia Tanah*

Sabowo, H. K., & Purnomo, H. (2023). *Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Upaya Bersama Pemerintah dan Masyarakat*. *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 106-123.

Noviani, R. N. A. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dari Praktik Mafia Tanah Di Indonesia*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1(02).

Karlina, Y., & Putra, I. S. (2022). *Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Istrumen Hukum Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 109-130.

Wirawan, V. (2019). *Akar Masalah Maraknya Mafia Tanah*. *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(2), 35-43.

Zamil, Y. S., Eprilia, F. F., Firdaus, H., Maharso, T., & Rizal, N. (2024). *Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah*. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1305-1322.